

MENGENAL



NON-CONSENSUAL

DISSEMINATION OF INTIMATE

IMAGE (NCII)

Saat sedang *scroll timeline* di **media sosial** apakah kamu pernah menemukan foto atau video intim seseorang yang disebarakan tanpa ada persetujuan korban? Atau justru kamu secara tidak sengaja menerima konten seperti itu di **grup chat**? Yap, itu yang dinamakan ***non-consensual dissemination of intimate image (NCII)*** atau **penyebaran konten intim berupa foto atau video yang dilakukan tanpa adanya persetujuan.**



NCII, BUKAN REVENGE PORN

NCII pada dasarnya adalah istilah pengganti dari *revenge porn*.

Hal ini dilakukan karena istilah “*revenge porn*” memberikan arti bahwa pelaku menyebarkan konten intim korban atas dasar balas dendam dan seolah-olah dilakukan karena korban melakukan kesalahan. Dengan kata lain, “*revenge porn*” merupakan istilah yang menyalahkan korban dan gagal memberikan keberpihakan pada korban.



BENTUK

01

Foto atau video **diambil secara sembunyi-sembunyi** tanpa persetujuan dan sepengetahuan korban.

02

Korban mengambil foto atau video mereka sendiri dan mengirimkannya ke orang lain secara personal, tapi **tidak menyetujui untuk disebarluaskan**.

03

Orang lain **mengedit foto atau video korban** dan mengubahnya menjadi konten intim seperti **deepfake**.



DISEBARKAN TANPA PERSETUJUAN



Dari tiga bentuk NCII, dapat diketahui bahwa **pelaku NCII** bisa merupakan **pasangan, teman, orang terdekat, atau orang yang tidak dikenal**. Pada bentuk NCII yang kedua, korban sering disalahkan karena sudah dianggap “berkontribusi” dalam membuat konten intim. Ketika itu terjadi, **korban tidak hanya disalahkan, tapi juga dianggap sebagai pelaku**. Hal ini perlu diperhatikan karena **saat seseorang memberikan konten intimnya kepada orang lain, bukan berarti orang itu bisa menyebarkan konten intim tersebut ke pihak ketiga atau publik** tanpa ada persetujuan korban.

DAMPAK

Pada kasus NCII, sering kali **pelaku memeras dan memaksa korban** untuk melakukan sesuatu. Jika korban tidak melakukan itu, **pelaku akan mengancam korban** dengan menyebarkan konten intim ke kerabat atau orang tua korban. Dampak yang dialami korban bisa berbagai macam seperti mengalami **rasa malu, trauma, melukai diri sendiri (*self-harm*), hingga keinginan bunuh diri**. Ketika korban merasa malu, ia akan menahan masalahnya sendiri yang membuatnya **terus berada di posisi tertekan**.



PERLUNYA PAYUNG HUKUM

NCII adalah bentuk nyata dari kejahatan yang dilakukan di dunia siber, sehingga perlindungan terhadap korban sangat diperlukan. Sayangnya, saat ini aturan di Indonesia seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali mengkriminalisasi korban, bukan melindungi. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang jelas, tegas, dan berpihak kepada korban perlu dihadirkan untuk menanggapi hal ini.



REFERENSI

Evans, M. (2019). Regulating the non-consensual sharing of intimate images ('Revenge Pornography') via a civil penalty regime: A sex equality analysis. *Monash University Law Review*, 40(3), 602–620.

Fairbairn, J. (2015). Rape threats and revenge porn: Defining sexual violence in the digital age. In Bailey, J., & Steeves, V (Ed.). *eGirls, eCitizens: Putting Technology, Theory, and Policy into Dialogue with Girls' and Young Women's Voices* (pp. 229-252). Ottawa: University of Ottawa Press.

Liza, Z., & Bitton, M. S. (2021). Perceptions of victim and offender culpability in non-consensual distribution of intimate images. *Psychology, Crime & Law*, 27(5), 427–442.

Maddocks, S. (2018). From non-consensual pornography to image-based sexual abuse: Charting the course of a problem with many names. *Australian Feminist Studies*, 33(97), 345–361.

Marques, O. (2021). Intimate image dissemination and consent in a digital age: Perspectives from the front line. In Bailey, J., Flynn, A., & Henry, N. (Ed.). *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse* (pp. 309–328). Bingley: Emerald Group Publishing.

Quayle, E., Loof, L., & Palmer, T. (2008). *Child pornography and sexual exploitation of children online*. ECPAT International.